



PUTUSAN

Nomor 507 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALHIDAYAT Alias HIDAYAT;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/28 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF:

KESATU : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 27 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alhidayat alias Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alhidayat alias Hidayat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Alhidayat alias Hidayat tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Prg tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alhidayat alias Hidayat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alhidayat alias Hidayat tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat sebelum pengujian Laboratorium 0,1937 (nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram dan setelah



pengujian Laboratorium dengan berat 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima) gram, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT.PAL tanggal 8 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Prg tanggal 11 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2018/PN.Prg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada tanggal 23 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak keliru dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 16 September 2015, Terdakwa ditangkap Polisi bertempat di Desa Tombi, Kecamatan Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa baru selesai membeli dan menggunakan sabu-sabu dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Ramadhan untuk berboncengan pulang, tiba-tiba Polisi datang menangkap dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian ditemukan sabu-sabu yang terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli, memiliki, menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah perbuatan Terdakwa yang bermaksud membeli kemudian memiliki,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai sabu-sabu secara melawan hukum atau melawan hak untuk tujuan digunakan dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, karena dari segi *mens rea* maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai Narkotika adalah untuk menggunakan Narkotika tersebut. Hal ini didukung fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika tentu sebelum menggunakan Narkotika maka Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya dan selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tuduhan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan, Penuntut Umum

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2018



seharusnya wajib mempertimbangkan kesalahan/*mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan;

- Bahwa adapun *mens rea* Terdakwa yang terungkap di persidangan, maksud Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu adalah untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak dan bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika. Akan tetapi *mens rea*-nya untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja dalam bentuk *actus reus* atau perbuatan materiil Terdakwa saja yaitu membeli dan memiliki sabu-sabu. Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran dalam menerapkan syarat-syarat pidana dimana Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Tanpa mempertimbangkan fakta sidang adanya *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki sabu-sabu tersebut untuk tujuan menggunakan sabu-sabu maka akan terjadi kekeliruan dalam hal menyatakan (warna) kesalahan Terdakwa secara benar;
- Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan;
- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa untuk menyatakan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan didasarkan pada sikap batin Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, fakta hukum berikutnya menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan yang terungkap fakta antara lain:
 - Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan sabu-sabu bagi Penyalah guna Narkotika;
 - Bahwa hal ini sesuai dengan fakta hukum Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu saat ditangkap jumlahnya sedikit yaitu sebanyak 0,1937 (nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah seperti tersebut di atas pada umumnya dapat diyakini untuk digunakan sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
 - Bahwa sabu-sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan)

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut;

- Bahwa untuk mengetahui Terdakwa benar penyalah guna dibuktikan dari latar belakang Terdakwa bahwa Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika, melainkan selama 2 (dua) bulan lamanya Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu disebabkan pekerjaan Terdakwa yaitu mengoperasikan alat berat di pertambangan agar badan terasa segar, tidak mengantuk merasa tenang dan fokus bekerja;
- Bahwa fakta hukum lainnya bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli dan dimilikinya sudah habis maka tentu akan mencari Narkotika lagi, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri seorang penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan atau ketergantungan;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya, kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya, yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalah guna;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba pada Laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi tanggal 24 Maret 2017 menyimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung zat *metamfetamina*;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis atau sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap jika terdapat ada keterangan ahli yang merekomendasikan agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2018